



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/053/112 Tahun 2024 telah ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
 6. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/043/112 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keamanan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TITIK LOKASI		WILAYAH
1	2	3		4
1.	Baliho	1)	Jl. Sentot Ali Basah Prawirodirjo (mulai dari sebrang SD Magelang 3 sampai dengan jembatan sungai Progo/ perbatasan Kota dengan Kabupaten Magelang)	Kecamatan Magelang Tengah
		2)	Jl. Sultan Agung (batas kota bagian selatan, dari perempatan Cawang ke arah utara sampai perempatan pertama setelah Cawang)	Kecamatan Magelang Selatan
		3)	Jl. Magelang-Salatiga (dari <i>traffic light</i> sampai Jembatan Canguk)	Kecamatan Magelang Tengah
		4)	Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang, pertigaan Sidotopo ke arah timur)	Kecamatan Magelang Utara
2.	Umbul-umbul	1)	Di sepanjang pagar Taman Badaan Barat, sepanjang sisi timur Jalan A Yani depan RSJP dr. Soerojo, Jalan Urip Sumohardjo depan Gardu Induk Sangrahan	Kecamatan Magelang Utara
		2)	Di sepanjang Jalan Sumbing, sepanjang sisi selatan Jalan Sriwijaya, sepanjang sisi selatan Jalan Telaga Warna	Kecamatan Magelang Tengah
		3)	Sisi timur Jalan Beringin I depan Radio GKL, Jalan Tidar Sawe, sepanjang Jalan Beringin VII	Kecamatan Magelang Selatan
3.	Spanduk	1)	RW 5 Pucangsari sekitar pangkalan ojek dan RW 10 Pertigaan Sidotopo	Kelurahan Kedungsari
		2)	Jalan Apel Barat 1 dan Jalan Delima Raya I	Kelurahan Keramat Utara

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TTIK LOKASI		WILAYAH
1	2	3		4
		3)	Jalan Jeruk Raya sekitar GOR Samapta dan Jalan Jeruk Raya belakang Hotel Safari	Kelurahan Keramat Selatan
		4)	Jalan Urip Sumohardjo depan Pasar Kebonpolo dan RW 7 Pinggirrejo	Kelurahan Wates
		5)	RW III, sekitar luar area Taman Badakan dan RW 6 pertigaan Tuguran	Kelurahan Potrobangsari
		6)	Dekat Poskamling Samping Puskesmas Gelangan dan RW 10 sekitar Taman RW 10	Kelurahan Gelangan
		7)	Pertigaan Samban Kidul dan Jalan Poncowati sepanjang tepi Kali Manggis	Kelurahan Panjang
		8)	Jalan Kalingga RT 2 RW 6 depan Persewaan Tenda SPM dan Jalan Telaga Warna RT 4 RW 20	Kelurahan Rejowinangun Utara
		9)	Jalan Tentara Pelajar, Pertigaan Jalan Pajajaran	Kelurahan Kemirirejo
		10)	Sekitar Lapangan Kwarasan dan Sepanjang Jalan Kyai Mojo	Kelurahan Cacaban
		11)	RW III depan KUA Magelang Tengah dan RW 6 depan Pasar Cepit	Kelurahan Magelang
		12)	Sepanjang Jalan Beringin I dan Beringin III	Kelurahan Tidar Utara
		13)	Jalan Beringin VII sebelah Kantor Lurah Tidar Selatan dan Jalan Soekarno Hatta depan Kasiyo	Kelurahan Tidar Selatan
		14)	Jalan Panembahan Senopati depan Balai RW Bayeman dan Jalan Sawunggalih, Pertigaan Jagoan I	Kelurahan Jurangombo Utara
		15)	RT 6 RW 1 dan RT 5 RW 6	Kelurahan Jurangombo Selatan
		16)	Tiang Pancang Gapuro Timur Pasar Rejowinangun dan Tiang Pancang BRI Karanggading	Kelurahan Rejowinangun Selatan

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TTIK LOKASI		WILAYAH
1	2	3		4
		17)	Jalan Jendral Suprpto, samping ACE Hardware dan Jalan Sidosari depan Kantor Posramil Magelang Selatan	Kelurahan Magersari

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifi Leandro Azis YR